



## PUTUSAN

Nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di **KABUPATEN BONDOWOSO, JEBUNG LOR, TLOGOSARI**, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudiyanto, S.H., Advokat** yang berkantor di Desa **Klabang Agung RT.004 RW.002, Kecamatan Tegalmepel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **395/kuasa/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024**, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur Bondowoso, 06 September 1987 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan -, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx xxxxx RT. 016 RW. 004 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 03 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/09/II/2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama TAHTA ULFIANA IMTIYAZA;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxx RT/RW 022/003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2015 atau 4 (empat) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kemudian, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi. Yang membelikan pempes dan susu anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;
7. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi berulang kali sehingga benar-benar berdampak buruknya hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya sejak bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat sudah sama sekali tidak mendapat nafkah batin dari Tergugat dan sangat jarang mendapat nafkah lahir;
8. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2023. Saat itu, Tergugat tetap tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan ditambah Penggugat sudah

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat nafkah batin sejak bulan Oktober 2022, maka Penggugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Bali;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memberikan uang sebagai nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah) kepada Penggugat selama kurun waktu dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut SEMA) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (b);
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan hingga gugatan ini diajukan;
11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Penggugat membutuhkan uang kurang lebih senilai Rp.50.000 per hari. Jadi jika dijumlahkan maksa nafkah terhutang (nafkah madhiyah) Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari Tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan adalah kurang lebih berjumlah Rp.31.900.000,00. Dengan demikian, nafkah terhutang (nafkah madhiyah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah Rp.31.900.000,00;
12. Bahwa selain nafkah madhiyah di atas, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat yaitu;  
Nafkah selama masa iddah yaitu senilai Rp.50.000 perhari x 3 (tiga) bulan Rp.4.500.000,00;  
Mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00;
13. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sikap seorang kepala rumah tangga yang sangat tidak bertanggung jawab sehingga Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya ia lakukan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang (selanjutnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu, seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan atau keluarganya merupakan suatu perbuatan penelantaran dimana termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sehingga merupakan suatu tindak pidana (strafbaar feit) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

14. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhannya dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah lama pisah tempat tinggal;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dan oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. angka 4 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. angka 1 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini berdasar hukum;

17. Bahwa oleh karena dasar dan atau alasan untuk mengajukan gugatan ini berdasar hukum serta memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (BABUN Bin MISJAN) Terhadap Penggugat (FITRIYAH Binti M. Ali (almarhum);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat yaitu;  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00;  
Mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00;  
Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.31.900.000,00;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDEIR;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Rudyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Klabang Agung RT.004 RW.002, Kecamatan Tegallampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 395/kuasa/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 01 November 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut gugatan nafkah dari Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511035007970001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/09/II/2015, tanggal 5 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JEBUNG LOR, TLOGOSARI, , dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama TAHTA ULFIANA IMTIYAZA sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, MASKUNING WETAN, PUJER, ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JEBUNG LOR, TLOGOSARI, , dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama TAHTA ULFIANA IMTIYAZA, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan 395/kuasa/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 01 November 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 05 Februari 2015;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JEBUNG LOR, TLOGOSARI, dan telah dikaruniai 1 anak bernama TAHTA ULFIANA IMTIYAZA sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO, MASKUNING WETAN, PUJER, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق مع<sup>2</sup> دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1566/Pdt.G/2024/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)